

PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN NARKOTIKA YANG TERJADI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Trian Hardiansyah¹, Wreda Danang Widoyoko²
Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}
trianhardiansyah@gmail.com¹, danangprogresif@gmail.com²

ABSTRAK

Peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana. Penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi hal yang penting guna menjaga keamanan, rehabilitasi, dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menangani peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan studi lapangan terhadap berbagai sumber data yang relevan, seperti literatur, laporan penegakan hukum, dan data statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan melibatkan berbagai aktor, termasuk petugas keamanan, petugas pemasyarakatan, dan aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan meliputi pencegahan, deteksi, pengungkapan, dan penindakan terhadap kasus peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kata kunci: Hukum, Narkotika, Peredaran Penegakan, Pemasyarakatan.

Pendahuluan

Narkotika atau obat-obat terlarang atau Napza Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya ialah sejenis zat “*substance*” yang penggunaannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang obat bius yang dimuat dalam lembaran Negara No. 278 Tahun 1972 dan ditambah serta disempurnakan dengan Lembaran Negara No. 419 Tahun 1949 tentang obat bius. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada farmakologi, melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu mempengaruhi kesadaran, serta dorongan yang dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku manusia. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang bukan rangsangan seks, dan menimbulkan halusinasi.

Peredaran narotika atau obat-obat berbahaya narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan dan menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata social, umur, jenis kelamin. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan kalangan lainnya berdampak buruk serta kerugian ekonomi maupun kerugian sosial

yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.¹

Narkotika dapat menyembuhkan banyak penyakit. Namun, seiring perkembangan zaman obat-obatan ini disalahgunakan dan disebarluaskan dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian namun digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Kejahatan narkotika umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikan secara terorganisir secara rapi dan rahasia, disamping itu kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat dan penegak hukum dengan masyarakat, karna tanpa adanya koordinasi, maka peredaran narkotika masyarakat pun mulai merasakan pengaru dan akibat secara nyata. Adapun gejalanya adalah mulai masuk dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan tradisional.²

Melihat peredaran narkotika yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat pemerintah membuat peraturan baru yang terdapat pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta :Esensi, 2006).

² Fuad Hasan dalam Hetic. 1996. *Kenakalan Remaja*

dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya, Pekalongan, Bahagia. H. 19.

Perubahan signifikan dari Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang yang baru Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang dibentuknya Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional yang dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika selanjutnya disebut Undang-Undang psikotropika dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian Undang-Undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, karna itulah didalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam Undang-Undang tindak pidana lainnya

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan terlarang lainnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi

sudah sampai ke kota-kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status dan tingkat usia. Kondisi ini memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan.

Keprihatinan dan kekhawatiran kita ini tentu sangat beralasan. Harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial yang ramah, sehat, lingkungan yang selalu diwarnai oleh suasana keakraban dan lain-lain, harus rusak karena akibat yang ditimbulkan dari pengguna narkotika dan sejenisnya.³ Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan Pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995

³ Asrianto Zainal, *Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Hukum, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN

Kendari, Vol 6 No. -2 Juli 2013, h. 2.

tentang pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina narapidana.⁴

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan merupakan masalah serius dan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mencegah dan pembrantasan penyalahgunaan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Selain dengan Undang-Undang Narkotika aparat penegak hukum diharapkan dapat bekerja sama untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut khususnya dilapas.

Peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara (rutan) tetap marak meskipun pelaksanaan hukuman mati telah dilaksanakan terhadap beberapa terpidana mati pengedar narkotika. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkotika sehingga presiden tidak akan mengabulkan grasi yang Di ajukan terpidana pengedar narkotika. Selain itu, berdasarkan statistic Indonesia telah terdapat 4,5 Juta orang yang terkena narkotika dan ada 1,2 Juta orang yang sudah tidak bisa di rehabilitasi karena kondisinya dinilai terlalu parah. Berdasarkan

hasil survei dan investigasi Badan Nasional Narkotika . Sekitar 60% peredaran narkotika di Indonesia dikendalikan dari balik lapas.

Setiap tahun ada pengungkapan peredaran narkotika dari Lembaga pemasyarakatan. Misalnya, pada bulan September tahun 2021, yang diposting oleh jatim.kemenkumham.go.id. upaya penyelundupan dua paket Narkotika melalui paket misterius yang diletakan didepan pintu pengamanan utama tanpa tahu siapa orangnya di lapas kelas I surabaya di gagalkan petugas Lembaga pemasyarakatan dengan modus melalui paket yg akan diterima oleh warga binaan.⁵

Kajian Pustaka

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan memeeprtahankan kedamaian pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Peranan penegakan hukum dalam arti

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵ <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/11405->

[petugas-lapas-surabaya-gagalkan-upaya-penyelundupan-dua-paket-narkotika](https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/11405-petugas-lapas-surabaya-gagalkan-upaya-penyelundupan-dua-paket-narkotika)

fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum.

Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum. Friedman menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum, pertama, mempunyai struktur. Aspek kedua, substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

2. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah usaha untuk mengembalikan seseorang narapidana atau wargabinaan kepada kehidupan bermasyarakat seperti sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman.⁶ Mengupas sejarah dan konsepsi pemasyarakatan tidak akan dapat di lepaskan dari dua sosok yaitu Dr. Sahardjo, yang menyampaikan gagasan tentang pemasyarakatan pada saat pengukuhannya sebagai Guru Besar Universitas Indonesia, dan Bachroedin Soerjobroto, yang menyampaikan

prasarnya tentang Pemasyarakatan pada saat Konferensi Djawatan Kependjaraan di Lembang peamsyarakatan. Mengutip apa yang termuat dalam sebuah paper yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 1982, setidaknya ada dua alasan mengapa pembahasan Pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari dua sosok tersebut, yaitu, :

- a. Kenyataan bahwa setiap kali kita berbicara tentang pemasyarakatan, baik sebagai gagasan atau konsepsi maupun sebagai sistem dan pelaksanaannya dalam praktek, setiap kali itu pula kita dapat meloloskan diri dari pembicaraan mengenai isi maksud yang terkandung dalam pidato Saharjo, banyak hal yang bukan saja masih tetap relevan hingga saat ini, bahkan sampai mas yang masih jauh kedepan sebagaimana ternyata dari ungkapan ungkapan antara lain yang mengenai tujuan pidana penjara yang disebut sebagai atau dengan pemasyarakatan, pandangan terhadap narapidana sebagai makhluk sosial atau makhluk kemasyarakatan dan dalam pelaksanaan pemasyarakatan dari proses pemasyarakatan di mulai dan ditentukan oleh keputusan hakim.
- b. Demikian pula setiap kali kita berbicara tentang pemasyarakatan, tidak dapat melepaskan diri dari prasaran Bachroedin Soerjobroto dimana bukan saja karena

⁶ Simorangkir, Rudy Erwin, Prasetyo, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, h.125.

prasarakannya di terima oleh segenap peserta sebagai *statement of policy* yang isinya: pemasyarakatan bukan hanya sekedar tujuan pidana penjara melainkan sekaligus sebagai sistem perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. disamping itu juga uraiannya yang mengenai proses pemasyarakatan.

Metodologi

Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati realisasi penegakan hukum peredaran narkotika yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal studies. Karena yang akan diteliti adalah isu hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum, apakah sesuai dengan peraturan yang seharusnya.

Pembahasan

A. Faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan

Penyalahgunaan peredaran narkotika di dalam Lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 15 adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan

melanggar hukum. Orang yang memang perlu menggunakan narkotika adalah seseorang yang sudah mendapatkan surat resdi dari kedokteran. Apabila terdapat seseorang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dokter seseorang yang menggunakan barang tersebut atas inisiatifnya dari diri dia sendiri. Sifat yang melanggar hukum karena penggunaan narkotika di luar kepentingan Kesehatan dan tanpa surat dokter. Penyalahgunaan peredaran narkotika tanpa petunjuk dari dokter dapat menyebabkan penyakit adiksi narkotika secara kronis dan sifatnya akan menjadi ketergantungan terhadap barang tersebut yang akan di kenal sebagai pecandu.⁷

Berikut ini faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu faktor internal narapidana.

1. Bahwasannya Narapidana belum menyadari jika masih ketergantungan dengan narkotika walaupun di rehabilitasi mereka akan masih ketergantungan dengan narkotika atau kecanduan
- Warga binaan yang izin keluar seperti izin orang tua meninggal, izin sebagai wali nikah, izin pembagian harta warisan, walaupun sudah diberikan izin dan memenuhi syarat oleh pihak lembaga pemasyarakatan dan di kawal dari pihak kepolisian pada saat masuk ke dalam lembaga

⁷ Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika

pemasyarakatan bisa terjadi kelalaian dari petugas yang tidak langsung memeriksa sehingga bisa adanya penyelundupan narkotika masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rutan dan Cabang Rutan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman dan tentram. Upaya ini dilakukan dengan terencana, terarah dan sistematis sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan Pemasyarakatan. Untuk menjamin tercapainya tujuan pemasyarakatan dibutuhkan situasi dan kondisi yang aman dan tertib sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban dalam hal ini yaitu penanggulangan peredaran narkotika.

Faktor internal berkaitan tentang berkaitan dengan masalah sarana dan prasarana serta pengawasan dan control petugas di dalam Lembaga pemasyarakatan itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yang di hadapai berkaitan dengan kecenderungan yang sangat tinggi dijatuhkannya sanksi penjara atau kurungan atas terjadinya pelanggaran hunian sehingga akibat dominasi penjatuh pidana tersebut, lapas menjadi overcapasitas.

Narapidana tidak hanya mengalami tekanan di dalam Lembaga pemasyarakatan sebab mereka juga mungkin masalah diluar. Dampak psikologisnya Ketika narapidana atau warga binaan beda di dalam lapas juga menjadi faktor pemicu terlibatnya narapidana dalam kasus peredaran narkotika. Faktor internal lainnya penyebab terjadinya di kalangan narapidana atau warga binaan. Seperti kasus di bulan September 2021, dimana modus narapidana memasukkan barang tersebut melalui sebuah paket yang dibungkus rapi, paket tersebut berisi sound untuk mengelabui semua penjaga setelah petugas lapas. Dan petugas lapas sebelumnya udah mulai curiga dikarnakan berat dari barang tersebut tidak seperti berat paket biasanya setelah di buka ternyata paket tersebut berisikan narkotika.

Faktor eksternal penyebab terjadinya kasus peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana disebabkan karena masih banyak pengguna narkotika yang dijatuhi pidana penjara, sehingga narapidana yang sudah berada dalam keadaan ketergantungan sewaktu-waktu akan membutuhkan narkotika. Hal inilah yang akan menjadi pemicu maraknya penyelundupan narkotika ke dalam Lapas hingga terjadi peredaran gelap narkotika.⁸

dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan Lembaga pemasyarakatan kelas 1 surabaya

⁸<https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/11405-petugas-lapas-surabaya-gagalkan-upaya->

penyelundupan-dua-paket-narkoba

tentu memiliki kendala yang dihadapi dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 surabaya dan petugas pemasyarakatan itu sendiri, kendala yang dihadapi selama pembinaan narapidana/warga binaan yaitu :

- 1) Terjadinya over kapasitas di penghuni lapas (narapidana)
- 2) Kurangnya petugas
- 3) Contohnya : di dalam lapas warga binaannya (1500:170)
- 4) Sarana dan prasarana minim nyaris tidak ada
- 5) Contohnya : alat pendeteksi narkoba tidak ada
- 6) Jumlah petugas yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah narapidana tidak sebanding karena jumlah petugas Lembaga pemasyarakatan lapas 1 surabaya.

Dalam menghadapi kendala ini perlu adanya komitmen yang kuat dari pihak berwenang dan Lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan keamanan dan efektif pencegahan peredaran narkoba di dalam lapas.

Jika dilihat, fasilitas adalah instrument pendukung tercapainya suatu program yang dilaksanakan dalam layanan masyarakat. sebab jika hal ini tidak tersedia, maka program yang di rencanakan tidak akan mencapai keberhasilan. Fasilitas ini sangat dibutuhkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Gerbang utama Lembaga Pemasyarakatan menjadi

celah dan probalitas bagi terselundupnya barang tersebut. Kurangnya pralatan-pralatan untuk melacak barang tersebut, narkoba akan enteng untuk masuk ke dalam Lembaga pemasyarakatan. Maka untuk itu menjadi hambatan Lembaga pemasyarakatan yaitu tidak adanya fasilitas dalam memberantas peredaran narkoba di Lembaga pemasyarakatan.

Sumber Daya Manusia (Petugas) yang Kurang Kopeten. Kapasitas Sumber Daya (Petugas Lembaga Pemasyarakatan) sangat berhubungan dengan fasilitas yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini juga menjadi barikade bagi upaya pengendalian sirkulasi narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Situasi ini disebabkan karna tidak seluruh petugas dalam mengetahui macam dan bentuk narkoba tersebut.

2. Kurangnya Pengawasan Terhadap Kinerja (SDM)

Hal ini terkait dengan tugas bagi petugas dan pengawasan Lembaga pemasyarakatan yang menjalankan dilakukan oleh pengawas internal (Wasinternal), terdiri atas petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pengawasan ini bertugas dalam melakukan control terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan tugasnya adalah mencatat keluar masuknya dan kegiatan petugas dan pegawai selama berada di dalam kantor.

Gangguan dari jaringan kriminalitas: jaringan kriminalitas yang terlibat dalam peredaran narkoba di Lembaga

pemasyarakatan dalam penyusup de dalam Lembaga dengan maksud untuk melanjutkan oprasional di dalamnya.

Upaya pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan menghadapi sejumlah kendala yang dapat mempengaruhi efektivitasnya.

Overcrowding : Kepadatan populasi di dalam lembaga pemasyarakatan sering kali menjadi masalah serius. Keterbatasan ruang dan sumber daya membuat pengawasan menjadi sulit. Kepadatan populasi yang tinggi dapat memungkinkan peredaran narkotika secara lebih mudah dan sulit untuk mengendalikan penggunaan dan perdagangan narkotika di antara narapidana.

Korupsi: Korupsi di kalangan petugas penjara adalah masalah serius dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan. Petugas yang terlibat dalam korupsi dapat memudahkan masuknya narkotika ke dalam lembaga atau bahkan terlibat dalam perdagangan narkotika di dalamnya. Ini merusak integritas sistem dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan.

Kurangnya sumber daya: Kurangnya sumber daya, termasuk personel yang terlatih dan fasilitas yang memadai, dapat menjadi hambatan dalam menjalankan program pencegahan peredaran narkotika. Jika lembaga pemasyarakatan tidak memiliki cukup personel yang berkualitas, termasuk petugas

pengawas yang terlatih, maka pengawasan yang efektif akan sulit dilakukan. Selain itu, kurangnya dana juga dapat membatasi implementasi program pencegahan dan rehabilitasi narkotika yang efektif. Jaringan kriminal eksternal: Lembaga pemasyarakatan tidak beroperasi dalam isolasi. Ada kemungkinan adanya jaringan kriminal eksternal yang terlibat dalam peredaran narkotika di dalam lembaga. Jaringan ini mungkin bekerja sama dengan narapidana atau bahkan petugas penjara yang korup. Upaya pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan harus melibatkan kerjasama yang erat dengan penegak hukum di luar lembaga untuk menghadapi ancaman ini. Kurangnya program rehabilitasi yang efektif: Kurangnya program rehabilitasi yang efektif di dalam lembaga pemasyarakatan dapat mempersulit upaya pencegahan peredaran narkotika. Jika narapidana tidak menerima pendidikan, pelatihan, dan dukungan yang memadai untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat setelah pembebasan, kemungkinan mereka kembali ke lingkungan yang sama dan terjerumus kembali ke dalam penyalahgunaan narkotika menjadi lebih besar.

B. Penegakan Hukum Atas Terjadinya Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau di sebut (Lapas) merupakan bagian dari dari

system peradilan pidana yang ada di Indonesia dan di selenggarakan oleh pemerintah sebagai badan dari proses penegakan hukum yang terjadi di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemsyarakatan yang berlaku sejak bulan agustus tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang pemsyarakatan, mengamatkan perbaikan dan peningkatan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi pemsyarakatannya.

Sistem pemsyarakatan yang di maksud dalam undang undang 22 tahun 2022 penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemsyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat ditrima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁹

Lembaga Pemsyarakatan adalah suatu institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana atau tahanan yang ditahan oleh lembaga penegak hukum. Lembaga Pemsyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi narapidana agar dapat kembali menjadi

anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani hukuman.

Lembaga Pemsyarakatan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di dalamnya, sambil memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri dan mengubah perilaku mereka. Selain itu, lembaga ini juga bertugas memberikan pendidikan, pelatihan, serta pembinaan spiritual dan moral kepada narapidana.

Lembaga Pemsyarakatan umumnya dikelola oleh Departemen/Lembaga Pemsyarakatan atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia. Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan yang mengatur lembaga ini, termasuk mengenai standar kehidupan, hak asasi manusia, dan perlakuan yang adil terhadap narapidana. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar lembaga pemsyarakatan adalah pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap hak-hak narapidana.

Lembaga Pemsyarakatan juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk keluarga narapidana, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba untuk memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana setelah mereka bebas. Meskipun tujuan utama lembaga pemsyarakatan adalah pembinaan dan

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

reintegrasi sosial, penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki sistem hukum dan lembaga pemasyarakatan yang mungkin memiliki perbedaan dalam praktik dan kebijakan mereka, tergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut.

Penegakan hukum sebagai suatu proses penerapan diskresi yang mengangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum moral (etika dalam arti sempit).¹⁰

Penegakan hukum pidana terbagi 2 (dua) bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Material atau substansi atas masalah pokok penegakan hukum terletak pada :

- 1) Faktor hukumnya itu sendiri.
- 2) Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak membentuk penerapan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung tentang penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat yaitu dari lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan.
- 5) Faktor kebudayaannya adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan karna adanya manusia di

dalam pergaulan hidup.

Secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peran. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam sruktur kemasyarakatan yang mungkin sangat tinggi, sedang saja atau sangat rendah. Kedudukan tersebut karna merupakan suatu wadah yang isinya tentang hak-hak dan kewajiban yang merupakan peranan seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu.

Hak-hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal
- 2) Peranan yang memang seharusnya
- 3) Peranan yang di anggap oleh dirinya sendiri
- 4) Peranan yang memang sebenarnya dilakukan

Masalah pokok pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor tersebut.

Penegakan hukum atau pertanggung jawaban pidana tidak dapat dilepaskan dengan tindakan pidana. Pengertian tindak pidana tidak masuk pertanggungjawaban pidana, tindak pidana hanya menunjuk pada larangannya suatu perbuatan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Op. Cit, h. 7.

Konsep kepidanaan di Lembaga Pemasyarakatan melibatkan penahanan dan rehabilitasi individu yang telah mendapat hukuman. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keamanan masyarakat, untuk mencegah perilaku kriminal di masa depan yang akan datang, dan membantu individu narapidana untuk memperbaiki diri.¹¹

Pentingnya untuk wargabinaan bahwa sistem Lembaga pemasyarakatan dapat berbagai variasi di berbagai negara dan yuridiksi. Penegakan hukum terkait peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan integritas sistem peradilan pidana. Meskipun di dalam penjara seharusnya merupakan tempat penahanan yang aman dari kegiatan ilegal, praktik peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih terjadi beberapa kasus. Untuk mengatasi hal ini. Beberapa langkah tentang penegakan hukum di dalam Lembaga pemasyarakatan dapat dilakukan :

a) Peningkatan keamanan fisik

Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Surabaya harus memperketat pengawasan dan pengendalian fisik di dalam Lembaga pemasyarakatan. Ini tidak cukup dengan memantau CCTV, pemeriksaan tubuh secara rutin, pemeriksaan di pintu masuk Lembaga Pemasyarakatan, serta

penegakan disiplin dan aturan untuk para petugas maupun pengunjung yang keluar masuk.

b) Pelatihan dan pengembangan petugas penjara.

Petugas penjara perlu mendapat pelatihan yang memadai untuk mengenali tanda-tanda adanya peredaran narkoba di dalam Lembaga pemasyarakatan, memahami cara kerja jaringan peredaran narkoba, dan belajar Teknik Teknik pengawasan yang efektif. Petugas Lembaga pemasyarakatan dapat lebih efektif dalam mencegah dan mendeteksi adanya peredaran narkoba di dalam Lembaga pemasyarakatan.

c) Kerja sama di Lembaga pemasyarakatan .

Penting untuk memperkuat Kerjasama antara Lembaga pemasyarakatan dengan kepolisian, BNN dan Lembaga penegakan hukum di bidang narkoba lainnya. Informasi tentang jaringan peredaran narkoba yang terjadi di dalam Lembaga pemasyarakatan harus disampaikan kepada pihak yang berwenang yang relevan untuk penyelidikan.

Kejahatan merupakan masalah yang sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan selalu ada di masyarakat meski tidak pernah diinginkan. Oleh karena itu, Pemerintah harus mengatasinya, berupa penjatuan pidana atau pemindahan bagi

¹¹ Teguh Prasetyo. 2017. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media. h. 48

mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pelaku kejahatan yang divonis penjara akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga ini merupakan institusi teknik di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dicita-citakan menjadi tidak sesuai harapan. Terutama dengan perkembangan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Fenomena ini telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam. Karena hal ini terkait keterlibatan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang justru membantu peredaran narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) pernah menemukan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan itu.

Kesimpulan

Faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran narkoba kepada narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas 1 surabaya adalah faktor internal bisa terjadi dari narapidana atau warga binaan, petugas Lembaga pemasyarakatan atau pengunjung. Penyebabnya mungkin karna kelalaian petugas untuk memeriksa setiap orang yang keluar masuk ke dalam Lembaga pemasyarakatan baik dari petugas kebersihan, pengawai, ataupun

pengunjung, kurangnya petugas keamanan untuk memantau dan memeriksa karna banyaknya penghuni tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Kurang tegas SOP pengawasan dan pemeriksaan pimpinan KA Lembaga Pemasyarakatan sehingga wbsa terjadinya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum dilakukan melalui kebijakan non penal dan kebijakan penal . Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersi fat preventif dan represif yang diimplemen tasikan melalui penyuluhan, safari narkoba, penyebaran narkoba serta pendekatan terhadap tokoh adat dan agama serta pembinaan terhadap masyarakat.

Pendekatan ini dilakukan oleh Kepolisian bekerjasama dengan BNN dan para ahli melalui perspektif antropologi budaya, sosiologi, komunikasi, psikologi, pendidikan hidup sehat (ilmu kesehatan masyarakat). Kebijakan non penal ditujukan pada anak (termasuk remaja usia sekolah) dan masyarakat umum. Upaya penanggulangan dan pem berantasan tindak pidana narkoba dengan kebijakan penal. Hambatan-hambatan dalam penang gulan dan pemberantasan tindak pida na narkoba, dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan

fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan

Daftar Pustaka

- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta :Esensi, 2006).
- Fuad Hasan dalam Hetic. 1996. *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan, Bahagia.
- Simorangkir, Rudy Erwin, Prasetyo, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, Hal 125.
- Sukarna Wiranta etal., 2011. *Pengantar Dan Formulasi Proposal Penelitian* (Bogor : Pusbindiklat Penelitian KPLP).
- Teguh Prasetyo. 2017. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 24.
- Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.
- Monika Suhayati, *Penegakan Hukum peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan*, Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol, VII, No. 08/II/P3DI/April/2015
- Lihat peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Wahyu Desna Nugroho, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Sudi Wilayah Hukum Polda Lampung), *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Elrick Christover Sanger, Penegak Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda, *Jurnal Hukum*, Vol. II/No. 4/Agustus/2013.
- Asrianto Zainal, Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi, *Jurnal Hukum*, Jurusan Syariah Dan Ekonimi Islam STAIN Kendari, Vol 6 No. 2 Juli 2013
- Muhammad Amin Imran, Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional, *Jurnal Hukum*, Kementrian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013.